



**PENETAPAN**

Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara :

**Ahmad Al Azhar Bin M. Alwie**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hattano. 04 Rt.040 Rw.011kelurahankarya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebarkota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Alang-Alang Lebar, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ririn Dwi Agustin, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. M. Alwie “Soekarno Hatta No. 04 Rt.040 Rw. 011 Kelurahankarya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Hadi Djohan**, bertempat tinggal di Jl. Punai 2 No. 16 Rt.026 E. Duku Kec. Ilir Timur II, Duku, Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**

**Indra Jaya Alias Ko Bujang**, bertempat tinggal di Jl. Taman Siswa Lr. Lingkis Rt. 03 Rw.02 Kel. 20 Ilir D I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, 20 Ilir D. I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara maupun berita acara persidangan ;

**Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg**



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tersebut dengan surat gugatan, tertanggal 4 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tertanggal 4 September 2023, di bawah Register Perkara Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilikatas satu bidang tanah seluas lebih kurang 10.429 M2 ( sepuluh ribu empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi ) yang diperoleh dari :
  - a.) Penggugat membeli satu bidang tanah seluas 5.429 m2 dengan Alm. Muhammad Elyas Efendy pada tanggal 29 Juli 1995 berdasarkan Surat Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Serta Kuasa Nomor : 119 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Hasanah Yani A.A, dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/453/TK/1988 tanggal 13 Desember 1988 Gambar Situasi Nomor : 2130/1988 tanggal 03 Agustus 1988, yang mana dahulu tanah tersebut terletak dalam Provinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang ( dahulu Kabupaten Musi Banyuasin ) Kecamatan Sukarami ( dahulu Kecamatan talang Kelapa ) dan sekarang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
  - b.) Penggugat membeli satu bidang tanah seluas 5.000 M2 dengan Nyonya ZAWIYAH berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : AG.120/924/1983 tanggal 03 Maret 1983 Gambar Situasi Nomor : 2130/1988 tanggal 03 Agustus 1988; dan kemudian oleh Penggugat dan Nyonya ZAWIYAH telah dibuatkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 57 Tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT H. Thamrin Azwari, SH yang mana satu bidang tanah seluas 5.000 M2 terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor:199 tanggal 29 Juli 1995 dan pembagian Kavling tanah Desa Talang Kelapa GS. Nomor : 2130/1988 Akta jual beli Nomor :594.4/453/TK/1988 Penggugat telah membuat kaplingan tanah sebanyak 26 Kapling dengan masing -masing luas 20 M2 x 15M2 ( 7800 M2 ) dan sebagian tanah kapling tersebut dijadikan sebagai jalan ( seluas 2629 m2 );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagian tanah kavlingan milik Penggugat berdasarkan Akta Notaris Nomor: 199 tanggal 29 Juli 1995 dan pembagian Kavling tanah Desa Talang Kelapa GS. Nomor : 2130/1988 Akta Jual Beli Nomor : 594.4/453/Tk/1988 telah di jual oleh Penggugat kepada :
  1. Akta Nomor : 69 tanggal 19 Juni 1997 seluas 600 M2 atas nama Prasetya wardono;
  2. Akta Nomor : 5 tanggal 2 November 1998 seluas 300 M2 atas nama Harmonis;
  3. Akta Nomor : 18 tanggal 5 Mei 1999 seluas 300 M2 atas nama Muhammad Muslimin;
  4. Akta Nomor : 19 tanggal 5 Mei 1999 seluas 300 M2 atas nama Rasdani
  5. Akta Nomor : 47 tanggal 23 juli 2003 seluas 600 M2
  6. Akta Nomor : 14 tanggal 27 Juni 2005 seluas 300 M2 atas nama Charman Padri Adil, SE;
  7. Akta Nomor : 15 tanggal 27 Juni 2005 seluas 300 M2 atas nama Sudirman;
  8. Akta Nomor : 16 tanggal 27 Juni 2005 seluas 300 M2 atas nama Mayor Canlan Adlin;
  9. Akta Nomor:17 tanggal 27 Juni 2005 seluas 300 M2 atas nama Rusnani;
  10. Dan sisa beberapa kapling tanah lainnya walaupun telah dilakukan pembayaran / jual beli akan tetapi belum dilakukan pemecahan surat, masih atas nama Penggugat;
4. Bahwa pada sekira bulan September 2021, TERGUGAT ( Hadi Djohan ) melalui Sdra. Indra Jaya alias KO BUJANG (TURUT TERGUGAT ) menghubungi Penggugat beberapa kali dengan maksud untuk membeli seluruh tanah kapling milik Penggugat seluas 10.429 M2 yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang mana pada hari yang sama dan tanggal yang sama terjadilah kesepakatan lisan antara Turut Tergugat dengan Penggugat mengenai pembelian atas tanah kapling milik Penggugat tersebut, dengan kesepakatan harga Kaplingan yang memiliki sertifikat seharga Rp 250.000.000.- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan Tanah kapling yang belum memiliki sertifikat seharga Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah );
5. Bahwa selain dari harga yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, mengenai harga perkapling tanah yang sudah memiliki SHM dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik, Penggugat juga akan diberikan komisi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sebesar Rp.200.000.000.- ( Dua Ratus juta rupiah ) apabila tanah kaplingan tersebut selesai Penggugat urus;

6. Bahwa selang beberapa minggu kemudian tepatnya pada sekira bulan Oktober 2021 sebagai tanda jadi antara Penggugat dan Tergugat atas pembelian tanah kapling milik Penggugat, Tergugat di wakikan oleh Turut Tergugat memberikan uang panjar/ DP kepada Penggugat atas pembelian tanah kapling tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah );
7. Setelah berjalan seluruhnya selang beberapa bulan kemudian Tergugat melakukan pembayaran ke-2 kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000.- ( enam ratus juta rupiah ) dan kemudian pada bulan September 2022 Tergugat melalui Turut Tergugat melakukan pembayaran yang ke-3 kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah ) dan apabila di totalkan/ dijumlahkan Penggugat telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah );
8. Bahwa setelah menerima uang panjar / DP dari Tergugat sejumlah Rp. 1.800.000.000.- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah ) sebagaimana pada point ( 7 ) tersebut diatas, selanjutnya uang tersebut Penggugat distribusikan/ berikan kepada pemilik kapling tanah yang dahulunya membeli kepada Penggugat baik itu yang sudah lunas maupun yang baru akan lunas yang suratnya belum di pecah oleh Penggugat dan pembayaran kepada pemilik kapling lainnya juga telah dibayarkan oleh Penggugat dengan menggunakan uang pribadi Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - **6 Kapling tanah dengan ukuran 20 M2 x 15 M2 sudah di bayarkan oleh Penggugat kepada pemilik tanah yang sudah memiliki SHM sebesar Rp. 250.000.000,-/ Kapling = 6 xRp.250.000.000,- sebesar Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )**
  - **14 Kapling tanah dengan ukuran 20 M2 x 15 M2 sudah dibayarkan sebesar oleh Penggugat sebesar Rp.225.000.000,- / Kapling = 14 kapling x Rp. 225.000.000.- = Rp.3.150.000.000,- ( Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah )**
  - **3 Kapling tanah dengan ukuran 20 M2 x 15 M2 yang belum memiliki sertifikat tanah yang mana Penggugat juga telah membaya ruang panjar / DP pembelian atas jual beli tanah dengan**



harga yang bervariasi ada yang sejumlah Rp. 150.000.000,-, Rp. 100.000.00,- dan juga Rp.125.000.000,- dan sebagainya.

Jadi jumlah keseluruhan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada para pemilik kapling tanah sejumlah Rp. 5.025.000.000,- ( lima milyar dua puluh lima juta rupiah ), sehingga sudah sangatlah jelas uang panjar / DP sejumlah Rp.1.800.000.000,- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah ) yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada point (7) tersebut diatas tidak sebanding dengan uang yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk membayar tanah kapling tersebut, dan sudah sangat jelas Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.225.000.000,- ( tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi;

9. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yang mana Penggugat telah menyelesaikan pembayaran pembelian tanah kapling kepada pemilik tanah kapling dengan menggunakan uang milik Penggugat sebesar Rp 3.225.000.000. ( tigamilyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta bunga sebesar 5% perbulan akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi dengan rincian sebagai berikut :
- Pokok uang = Rp. 3.225.000.000,-
  - Bunga 5% / bulan = Rp. 161.250.000,-

Jumlah = Rp. 3.225.000.000

Rp. 161.250.000 +

Rp. 3.786.250.000

( Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) maka sudah sepatutnya dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus bersama – sama oleh Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa setelah Penggugat selesai melakukan pembayaran kepada para pemilik tanah kapling tersebut, Penggugat telah menghimpun / mengumpulkan surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah kapling tersebut, akan tetapi pada saat Penggugat akan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Tergugat, tiba-tiba Tergugat membatalkan secara sepihak kesepakatan perihal harga tanah perkapling yang sudah disepakati bersama pada bulan September 2021 dan Tergugat telah menerima sebagian surat kaplingan tanah tersebut namun ada beberapa surat





- kapingan tanahyang diserahkan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas **telah terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT;**
11. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 Tergugat mengajak Penggugat bertemu di Resto Gardenta di Jalan Kolonel H. Burlian KM. 5 Kota Palembang untuk membicarakan permasalahan mengenai penyerahan surat dan penyelesaiannya, yang mana pada saat itu Penggugat menyerahkan tiga akta pengoperan sedangkan sisanya akan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah Penggugat pulang dari Medan yang pada saat itu Tergugat ditemani oleh istri Tergugat dan juga bersama satu orang perempuan yang mengaku bernama Sien Cin alias Deysi.
  12. Selanjutnya setelah Penggugat pulang dari Medan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Tergugat ditemani istri Tergugat dan juga bersama seorang perempuan bernama Sien Cin alias Deysi datang ke kantor Penggugat dan pada saat itu Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : AG.120/924/1983 tanggal 03 Maret 1983 Gambar Situasi Nomor : 2130/1988 tanggal 03 Agustus 1988 beserta surat-surat lainnya kepada Tergugat akan tetapi sebelum menyerahkan surat-surat tersebut, Penggugat menanyakan sisa pembayaran tersebut kepada Tergugat dan juga nilai transaksi akhir mengenai berapa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebagai transaksi akhir. Akan tetapi pada saat itu Tergugat secara lisan langsung membatalkan transaksi jual beli secara sepihak dan meminta Penggugat untuk mengembalikan uang panjar / DP yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;
  13. Bahwa etiked tidak baik Tergugat semakin ditunjukkan dengan cara-cara menteror Penggugat dengan menggunakan seorang Perempuan bernama Sien Cin alias Deysi dengan menelpon dan mengirim pesan whatsapp secara terus menerus melalui nomor ponsel / whatsapp miliknya yaitu 0852 7361 7777 kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa berkonsentrasi, tidak focus bekerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban Penggugat dan juga membuat penyakit yang dialami Penggugat menjadi kambuh sehingga Penggugat terlambat melakukan penerbangan ke Jakarta untuk penandatanganan kontrak kerjasama pembelian batubara dan minyak B-30 yang telah beberapa kali tertunda, yang mana kontrak tersebut seharusnya ditandatangani oleh Penggugat pada hari itu, karena terlambatan maka kontrak Kerjasama tersebut dialihkan kepada pihak lain. Akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan dari kontrak Kerjasama tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 250.000.000.000,- ( dua ratus lima puluh milyar rupiah ).  
Maka sudah sepatutnya dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus bersama-sama oleh Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) secara tunai seketika dan sekaligus bersama-sama dengan pembayaran terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka **TERGUGAT** harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini.
16. **Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia atau illusioner dan di khawatirkan TERGUGAT tidak mempunyai itikad yang baik untuk melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya terhadap pihak TERGUGAT yaitu 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Punai 2 No. 16 RT. 26 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus.**
17. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat selaku pihak dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan ini.
18. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah jelas tidak terbantahkan lagi adalah perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji seperti yang dijelaskan Wanprestasi adalah : “pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”
19. Bahwa gugatan **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah menyebabkan **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila **TERGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 3.225.000.000. ( tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta bunga sebesar 5% perbulan akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok uang = Rp. 3.225.000.000,-
- Bunga 5% / bulan = Rp. 161.250.000,-

Jumlah = Rp. 3.225.000.000

Rp. 161.250.000 +

Rp. 3.786.250.000

( Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) maka sudah sepatutnya dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus bersama – sama oleh Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000.000,- ( dua ratus lima puluh milyar rupiah ) secara tunai seketika dan sekaligus bersama-sama dengan pembayaran terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) secara tunai seketika dan sekaligus bersama-sama dengan pembayaran terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar dwangsom atau uang paksa sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perharinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat di Jalan Punai 2 No. 16 RT. 26 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uitvoetbaar by vooraad).
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada jadwal persidangan yang ditentukan yaitu pada tanggal 12 September 2023 Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Wanprestasi Nomor : 194/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 4 September 2023 yang diajukan dipersidangan pada tanggal 12 September 2023 dengan alasan bahwa antara Penggugat dan tergugat telah melakukan musyawarah mufakat bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta undang undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN:**

**Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor : 194/Pdt.G/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor : 194/Pdt.G/2023/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa tanggal 26 September 2023**, oleh kami **Agus Rahardjo, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr.H.Editorial S.H.,MH** dan **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 4 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.H.Editorial SH.,MH.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

**R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rendy Hermana, S.H.,**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 54.000,00
4.PNBP panggilan	Rp 30.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
8. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00

**Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2023/PN Plg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya penggandaan berkas Rp. 35.000,00 +  
**Jumlah** **Rp 289.000,00**

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)